

**IMPLEMENTASI TUGAS BINMAS POLRES SEMARANG
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
DI MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:
Fatwa Restu Ariza
NIM. 30302200467

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI TUGAS BINMAS POLRES SEMARANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME



Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN. 06-0112-8601

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI TUGAS BINMAS POLRES SEMARANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI MASYARAKAT

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Fatwa Restu Ariza

NIM. 30302200467

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal: 20 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H

NIDN. 06-0804-8103

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H

NIDN. 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

MOTTO

“Ini hobi bukan kompetisi”

PERSEMBAHAN

Ada begitu banyak hal yang penulis alami sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis ingin mempersembahkan dan menyampaikan rasa terimakasih yang tidak akan ada habisnya kepada setiap nama yang tercantum di bawah ini:

1. Babe Mahmudi dan Bunda Rohmiyati, kedua orang tua yang sangat penulis cintai. Terimakasih yang sangat mendalam atas perngorbanan, cinta, motivasi, nasihat, semangat, dan doa-doa yang tak henti-hentinya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu.
2. Mbah Rame, mbah tersayang penulis. Terimakasih atas doa, cinta, dukungan, nasihat, dan dorongan yang diberikan kepada cucu keduanya selama menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu.
3. Mas Ochim, kakak tersayang penulis. Terimakasih atas doa, cinta, dukungan, nasihat, dan dorongan yang diberikan kepada adik satu-satunya ini selama menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu.
4. Kharisma Kusuma Putri Utami, S.IP. yang telah kebersamai penulis selama penyusunan skripsi ini dalam situasi suka dan duka. Terimakasih atas doa, dukungan, semangat, tetap sabar untuk menunggu dan menemani penulis, serta bersedia untuk mendengarkan keluhan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi.

6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Anggota Sat Binmas Polres Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyusun skripsi ini.
8. Ocan, Golan, Ambon, dan teman-teman penulis lainnya. Terimakasih telah meluangkan banyak waktu untuk menemani penulis dan berbagi keluh kesah bersama di masa senang dan susah. Semoga selalu sukses dan Bahagia untuk kalian.
9. Sahabat penulis, Gizi, Atlana, Timmiw, dan Ponny. Terimakasih telah menjadi rumah yang baik bagi penulis dan telah bersedia menerima kelihan penulis.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatwa Restu Ariza

NIM : 30302200467

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TUGAS BINMAS POLRES SEMARANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI MASYARAKAT”** . adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Februari 2025



Fatwa Restu Ariza
NIM. 30302200467

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatwa Restu Ariza
NIM : 30302200467
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI TUGAS BINMAS POLRES SEMARANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI MASYARAKAT”** . dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2025

Yang menyatakan,



Fatwa Restu Ariza
NIM. 30302200467

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TUGAS BINMAS POLRES SEMARANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI MASYARAKAT”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum dengan tepat waktu. Dan tidak lupa, sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Selama penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
8. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
10. Para Dosen Ilmu Hukum dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Akhir kata, sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena adanya keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran yang diharapkan dapat membangun penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi mahasiswa ilmu hukum, namun juga dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 Februari 2025

Penulis



Fatwa Restu Ariza

NIM. 3030220046

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan prinsip konstituante, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia. Terciptanya ketentraman dan keamanan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan ketertiban umum. Namun, meningkatnya aksi terorisme tidak hanya mengancam rasa aman di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan wibawa kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam menjalankan tugas tersebut. Pencegahan terhadap tindak pidana terorisme menjadi sangat penting dilakukan, mengingat ancaman ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, Binmas Polres Semarang memegang peranan strategis dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kuesioner yang melibatkan 13 responden, yang merupakan anggota Binmas Polres Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Binmas Polres Semarang sudah sesuai dengan pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak memadai, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta kompleksitas ancaman tindak pidana terorisme yang terus berkembang. Sehingga, diperlukan peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi, evaluasi kebijakan agar pencegahan dapat lebih efektif, serta dapat menjadi rekomendasi bagi Binmas Polres Semarang, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat strategi pencegahan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Binmas, Pemberantasan, Terorisme.

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state based on the principle of constituent, as regulated in the constitution, ensuring the protection of human rights. Maintaining public peace and security is essential for upholding public order. However, the rise of terrorism not only threatens public safety but also undermines the authority of law enforcement agencies responsible for providing protection. This study aims to evaluate the implementation of Binmas of the Semarang Police duties in preventing terrorism and identifying the challenges faced in its execution. Preventing terrorism is crucial, as such threats can disrupt social stability and public security. Therefore, Binmas of the Semarang Police plays a strategic role in countering terrorism, in line with Law Number 5 of 2018 aligned with the mandate of Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes.

This research employs a quantitative method with a normative juridical approach. Data was collected through document studies and questionnaires involving 13 respondents, who are members of the Binmas of the Semarang Police.

The findings indicate that Binmas of the Semarang Police has implemented preventive measures involving community participation. However, several challenges persist, including limited human resources, inadequate budget allocation, low public participation, and the increasing complexity of terrorism threats. Therefore, enhancing personnel capacity, utilizing technology, and conducting policy evaluations are necessary to improve prevention efforts. These findings serve as recommendations for Binmas of the Semarang Police, the government, and society in strengthening counter-terrorism strategies.

Keywords: Binmas, Eradication, Terrorism.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27

A. Konsep Utama Penelitian	27
1. Tindak Pidana Terorisme	27
2. Fungsi Binmas dalam Kepolisian.....	36
3. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	39
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.....	42
B. Kerangka Dasar Teoritik	50
1. Teori Kriminologi	50
2. Teori Implementasi Kebijakan.....	54
3. Teori Pembinaan Masyarakat.....	56
C. Penelitian Terdahulu	58
D. Kerangka Berpikir.....	62
BAB III.....	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Implementasi Tugas Binmas Polres Semarang dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Masyarkat	64
B. Faktor Kendala Binmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Polres Semarang	70
BAB IV	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang lahir pada abad ke-20 memiliki konsep prinsip konstituante yang tidak hanya bermakna sebagai negara kekuasaan, namun juga sebagai bentuk dari pengakuan prinsip supermasi hukum dan konstitusi.¹ Dengan adanya prinsip pembatasan dan pemisahan dalam kekuasaan dalam sistem konstisional yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar menciptakan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat sistem peradilan yang bebas sehingga tidak memihak yang dapat memberikan jaminan akan adanya persamaan pada setiap warga negara, serta memberikan jaminan akan adanya keadilan yang diberikan bagi setiap warga negara.

Hal-hal yang mendasari dalam penyelenggaraan dalam suatu negara telah ditetapkan dalam konstitusi negara tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk apa tujuan dari pembentukannya. Indonesia sendiri telah menyatakan dengan tegas apa yang menjadi tujuan dari pembentukan negaranya, yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan tersebut sudah dijelaskan bahwa tujuan Indonesia bernegara adalah untuk “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan

¹ Zulkanain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Flat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Edisi Mei-Agustus, hlm. 142.

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan nasional agar dapat tetap aman, tentram, dan dinamis, baik di lingkungan nasional maupun internasional perlu melakukan peningkatan dalam melakukan pencegahan terhadap suatu hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional.

Terciptanya ketentraman dan keamanan di masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk menciptakan ketertiban umum. Karena apabila ketertiban umum tidak dapat tercipta, maka masyarakat akan lenyap. Sehingga, terdapat kebutuhan akan adanya rasa tentram dan aman adalah syarat penting bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan.² Karena secara alami seorang manusia tentu memiliki hasrat untuk memiliki hidup yang penuh dengan suasana ketertiban. Oleh karena itu, dengan adanya hukum akan dapat menciptakan ketertiban sebagai bagian dari sarana hidup yang tertib. Dengan adanya fungsi hukum yang dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat dapat mewujudkan adanya kehidupan masyarakat yang baik.³

Aksi teror yang marak di Indonesia dapat menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah masyarakat dan dapat membuat turunya wibawa pemerintah sebagai pelindung yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan

² Wayan Sugianta, I Nyoman Surata, Ni Ny, Mariadi, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 20.

³ Surajiyo, 2018, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal IKRAITH-Humanira*, 2(3), hlm. 21.

perlindungan kepada masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman yang besar terhadap aksi-aksi teroris. Hal ini dapat dilihat melalui maraknya aksi teror bom yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Dengan banyaknya tindak pidana ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terjadi di masyarakat, tentu akan membuat masyarakat merasa takut dan resah. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu tindak pidana yang populer di masyarakat yang dapat membuat masyarakat tercekam karena memiliki sifat yang dapat meluas. Hal inilah yang membedakan tindak pidana terorisme dengan tindak pidana yang lainnya, karena tujuan dari tindak pidana terorisme adalah ingin menimbulkan rasa takut dan cemas yang meluas.⁴

Sebenarnya, teror adalah sebuah penyerangan yang berfokus pada aspek psikologis, yang sering kali dikenal sebagai *psywar*. Istilah ini merujuk pada perang saraf yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak langsung, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran pada target yang diserang. Salah satu bentuk teror yang paling sederhana dalam kehidupan sosial adalah tindakan seseorang yang menyebarkan fitnah, kabar palsu, hasutan, atau ancaman. Dalam bentuk yang lebih kompleks, teror juga dapat berupa pembajakan, penyerangan, dan pengeboman yang sering kali melibatkan tindakan bunuh diri.

⁴ Jacklyn Elizabeth Wibowo, 2021, Analisa Yuridis Upaya Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Education and Development*, 9(2), Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Edisi Mei, hlm. 12.

Istilah ‘tindak pidana terorisme’ atau ‘teroris’ muncul pada abad ke-18, beriringan dengan Revolusi Prancis yang ditandai oleh serangkaian serangan yang diiringi oleh kekerasan. Dalam Bahasa Arab kata ‘teror’ diterjemahkan sebagai ‘*irhab*’, yang berasal dari kata kerja ‘*rahaba*’ yang berarti ‘takut’. Namun di Indonesia, tindak pidana terorisme seringkali dikaitkan dengan istilah ‘*istisyahadiyah*’ yang menggambarkan aktivitas jihad dilakukan seseorang dengan penuh kesadaran dan kerelaan untuk mencapai status syahid. Dalam konteks kontemporer, *istisyahadiyah* terlihat dalam bentuk perlawanan terhadap musuh, yang dilakukan dengan menggunakan alat dan metode perang modern yang belum pernah diterapkan sebelumnya, seperti bom bunuh diri.⁵

Tindak pidana terorisme dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan, telah menjadi fenomena yang umum dalam sejarah manusia. Kejahatan ini telah diatur di dalam Undang-Undang dan dianggap sebagai pelanggaran yang mendalam. Tindak pidana terorisme menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat, karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam keamanan nasional, menyebabkan kerugian material dan korban jiwa, serta menimbulkan rasa takut dan teror di masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme dalam segala bentuknya merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan mengganggu keselamatan umum, baik bagi individu maupun harta benda. Para pelaku teror biasanya menyasar instansi negara,

⁵ Nawaf Hail Takruri, 2002, *Aksi Bunuh Diri Atau Mati Syahid*, Terjemahan: M. Arif Rahman dan M. Suharsono, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, hlm. 1-2.

militer, dan berbagai lembaga pertahanan serta keamanan lainnya yang termasuk orang-orang yang sedang menjaga ketertiban masyarakat. Mereka juga menargetkan objek-objek vital strategis dan pusat keramaian, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan rumah ibadah. Sayangnya, masyarakat sipil yang tidak bersalah juga sering kali menjadi korban dari tindakan terorisme ini.

Tindak pidana terorisme ini lahir dan berkembang dari rasa kekecewaan yang muncul akibat adanya perlakuan tidak adil yang berlangsung lama. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan motif agama, tetapi juga berakar pada kepentingan politik. Untuk memerangi terorisme bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan cepat, karena terdapat permasalahan ideologis yang mendalam di balik tindakan tersebut. Para pelaku terorisme biasanya merupakan individu biasa yang memiliki keyakinan ideologi yang berbeda, serta menyakini bahwa pandangan mereka adalah kebenaran yang *absolut*, sedangkan pandangan lain dianggap salah dan berpotensi merusak umat manusia. Pemahaman itulah yang membuat mereka merasa perlu untuk berjuang.

Terjadinya tindak pidana terorisme sering kali berakar pada paham radikalisme, yang diekspresikan melalui tindakan radikal yang berupaya untuk memaksakan kehendak. Proses radikalisasi ini tidaklah terjadi secara instan atau sederhana, melainkan melalui serangkaian tahapan yang kompleks. Awalnya, individu akan mengalami pengenalan dan identifikasi diri yang kemudian diikuti oleh indoktrinasi, radikalisasi, hingga akhirnya mengambil langkah menuju tindakan teror. Secara umum, radikalisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan adopsi atau promosi keyakinan secara ekstrem, yang dapat

mendorong individu untuk menggunakan kekerasan demi mencapai perubahan sosial, politik, dan keagamaan.⁶

Hingga saat ini, para ahli belum sepakat mengenai definisi yang jelas untuk istilah tindak pidana terorisme. Namun, secara yuridis batasan pengertian tindak pidana terorisme dapat merujuk pada ketentuan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa “tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang ini.” Frasa “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang ini” menegaskan bahwa tindak pidana terorisme memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pendekatan yang spesifik, terukur, dan mampu memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi kelompok teroris.⁷

Perbedaan pandangan mengenai aspek-aspek seperti apa, siapa, mengapa, dan bagaimana terkait tindak pidana terorisme adalah hal yang wajar, asalkan disikapi dengan bijaksana. Secara teoritis, variasi perspektif tentang terorisme dapat dimengerti, mengingat setiap pandangan memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, dalam konteks akademis, tindak pidana terorisme

⁶ Topo Santoso, 2013, *Hukum Pidana Terorisme di Indoensia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

⁷ Hukumonline, *Anlisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*, Diakses melalui www.hukumonline.com, diakses pada Tanggal 9 Desember 2024, pukul 11.50 WIB.

dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan dengan cara konvensional, seperti yang digunakan dalam penyelesaian kasus pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme bukan hanya merupakan masalah bagi suatu negara, melainkan juga menjadi tantangan global. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi basis berkembangnya jaringan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) serta kelompok teroris lainnya, terus berupaya untuk memperkuat langkah-langkah dalam penanggulangan tindakan terorisme yang ada.

Pemerintah Indonesia saat ini telah mengembangkan kerja sama global yang efektif dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama untuk mencegah ekspansi jaringan ISIS di wilayah Asia Tenggara. Upaya ini mencakup penguatan kapabilitas dan sinergi antar lembaga penting yang bertanggung jawab dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yang termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam upaya melawan terorisme.⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan langkah awal yang signifikan dalam penanganan

⁸ Rendra Yuniardi, *Akar Permasalahan Munculnya Terorisme di Indonesia*, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, DKI Jakarta.

terorisme di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (2) undang-undang ini, dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme adalah tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menciptakan suasana takut dan teror secara luas. Tindakan ini dapat mengakibatkan korban yang jumlahnya massif serta menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan latar belakang motif ideologi, politik, atau upaya untuk menciptakan kekacauan. Dalam Pasal 3 dan 4 undang-undang ini juga menjelaskan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan mencakup penyalahgunaan kekuatan fisik yang bertentangan dengan hukum dan dapat membahayakan tubuh, nyawa, serta kebebasan individu. Tindakan ini bisa berakibat membuat seseorang pingsan atau kehilangan kemampuan untuk bertindak. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga dapat berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerak tubuh, baik melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut pada individu atau masyarakat secara luas, serta mengganggu kebebasan hakiki seseorang atau kelompok.

Tindak pidana terorisme saat ini telah berkembang menjadi sebuah virus menakutkan yang dapat muncul kapan saja dan sulit diprediksi. Ancaman ini memiliki potensi untuk menjadi bencana baik di tingkat nasional maupun global, dengan dampak yang tragis bagi kemanusiaan, penghinaan terhadap martabat bangsa, serta pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Oleh karena itu, dalam upaya memberantas terorisme, penting untuk melakukan kajian yang komperhensif dan berlandaskan pada prinsip hukum yang adil. Tanpa adanya

langkah nyata untuk menanggulangi terorisme, masalah ini akan tetap berlarut-larut selama akar permasalahannya tidak ditangani secara menyeluruh.

Sepanjang tahun 2023, penegakan hukum telah dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme di Indonesia, dengan menangkap 127 tersangka yang termasuk dalam kelompok dan jaringan tindak pidana terorisme. Dari jumlah tersebut, 123 tersangka adalah laki-laki dan 4 tersangka adalah perempuan. Saat ini, proses penyidikan telah dilakukan kepada 101 tersangka, sementara 18 tersangka lainnya sudah dinyatakan lenyap dari penyidikan (P21). Dalam tindakan penegakan hukum ini, terdapat 2 pelaku yang meninggal dunia dan 1 anggota Densus 88 AT Polri yang mengalami luka berat.

Tabel 1. Wilayah dan Asal Kelompok Terorisme

WILAYAH	JUMLAH KAP	JENIS KELAMIN		KELOMPOK					
		L	P	NII	JI	JAD	AD	FPI	JAS
RIAU	9	8	1	1	4	4	0	0	0
DKI JAKARTA	26	26	0	1	5	17	1	2	0
DI YOGYAKARTA	1	1	0	0	0	0	1	0	0
SUMATRA SELATAN	11	11	0	0	11	0	0	0	0
LAMPUNG	13	13	0	0	13	0	0	0	0
SULAWESI TENGAH	13	13	0	0	5	8	0	0	0
JAWA TIMUR	5	5	0	0	0	0	0	0	5
NUSA TENGGARA BARAT	10	9	1	0	0	7	2	0	1
JAWA TENGAH	7	6	1	0	1	5	0	0	1
SUMATRA UTARA	1	1	0	0	1	0	0	0	0
SUMATRA BARAT	1	0	1	0	0	0	1	0	0
JAWA BARAT	28	28	0	0	0	27	1	0	0
KALIMANTAN BARAT	1	1	0	0	0	1	0	0	0
ACEH	1	1	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL	127	123	4	2	40	70	6	2	7

Sumber: Mabes Polri, 2024

Jika dilihat dari Tabel 1. Jawa Tengah tercatat berada di urutan ketujuh dengan jumlah tujuh tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme di Indonesia. Dari tujuh tersangka teroris yang ditangkap di Jawa Tengah, terdapat satu kelompok yang beroperasi di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Semarang telah menjadi lokasi dari sejumlah kasus terorisme yang melibatkan jaringan besar Bernama Jamaan Islamiyah (JI),

yang aktif dalam perekrutan serta penyebaran ideologi radikal. Jamaan Islamiyah adalah kelompok teroris besar yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan bertanggung jawab atas berbagai aksi teror di Indonesia. Penangkapan anggota Jamaan Islamiyah di Kabupaten Semarang telah dimulai sejak tahun 2019, yang dilakukan oleh Densus 88 melalui serangkaian operasi untuk menindak anggota yang terlibat dalam perekrutan, pengadaan, dan propaganda terorisme. Operasi penangkapan yang intensif terus berlangsung hingga tahun 2023, yang sejalan dengan upaya pencegahan yang semakin meningkat terhadap jaringan terorisme di wilayah Jawa Tengah.

Penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan yang bersifat proaktif dan antisipatif yang didasari oleh kehati-hatian dan memiliki tujuan jangka Panjang. Oleh karena itu, upaya penanggulangan ini harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan, mengingat pentingnya isu tersebut bagi ketahanan bangsa. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil bertujuan untuk menjaga keseimbangan serta melindungi kedaulatan negara. Penanggulangan terorisme tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai isu sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, penanggulangan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan bertujuan untuk melindungi dan mengedepankan hak asasi masyarakat.

Sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, BNPT, BIN, Pemerintah, dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dapat menjadi solusi yang tepat untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang sangat dibutuhkan dalam

upaya menangani dan mencegah bahaya terorisme. Kerjasama antar lembaga negara ini memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih baik antar unit anti teror serta antar instansi, sehingga operasi penanggulangan terorisme dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif. Dengan demikian, ancaman terorisme yang ada di Indonesia dapat ditangani secara optimal.

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan tanggung jawab utama aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai institusi yang berfokus pada pelayanan publik dan juga memiliki otoritas dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, Polri berkomitmen untuk memenuhi standar hukum yang profesional dan proporsional. Polri memiliki kewajiban untuk mengatasi perasaan tidak aman di tengah masyarakat serta merespons kekhawatiran yang dirasakan baik di tingkat nasional maupun internasional akibat adanya aksi teror.

Polri sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, polisi berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan tujuan utama melindungi warga dari berbagai gangguan. Selain menangani kasus kejahatan, seperti pencurian yang mengancam ketenangan publik, polisi juga aktif memberikan perlindungan dari gangguan ketertiban serta berbagai masalah serius lainnya. Karena salah satu fokus penting polisi adalah meningkatkan upaya pencegahan

kejahatan yang berbasis masyarakat, terutama dalam konteks kejahatan terorisme yang dilakukan melalui program *Community Crime Prevention*.

Selain berlandaskan pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, tugas dan kewenangan Polri dalam menangani pelaku terorisme juga diatur oleh beberapa undang-undang lainnya. Di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Unit kepolisian yang bertanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana terorisme adalah Brimob. Sebagai salah satu bagian penting dari kepolisian, Brimob memainkan peran strategis dalam mengatasi ancaman terorisme, terutama melalui unit Gegana yang khusus menangani ancaman bom dan bentuk serangan teror lainnya. Peran Brimob dalam penanggulangan terorisme bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, yang merupakan prasyarat penting bagi proses pembangunan nasional. Dengan terciptanya stabilitas keamanan, pemerintah dapat lebih efektif melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah amanat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Polri telah berkomitmen untuk memberantas tindak pidana terorisme dengan fokus pada upaya menjaga keamanan nasional, demi menciptakan perdamaian di dalam bangsa. Langkah ini, dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya penangkapan terhadap para teroris, Polri menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk operasi di hutan, seperti helicopter dan peralatan pendukung lainnya untuk penyisiran serta distribusi logistic dan personel, tentu memberikan dampak yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dukungan dari TNI sangat diperlukan, mengingat mereka memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pertempuran di medan hutan, termasuk helicopter yang dapat digunakan dalam operasi penangkapan terrorism yang dilaksanakan oleh Polri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian mengenai Implementasi Tugas Binmas Polres Semarang dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Binmas dalam pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Polres Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memahami bagaimana Binmas Polres Semarang dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, serta mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor kendala Binmas Polres Semarang dalam upaya mencegah tindak pidana terorisme, sekaligus mengevaluasi kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan, serta memberikan kontribusi terkait peran Binmas Polres Semarang dalam pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan memperluas pengetahuan penulis. Selain itu, diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, sebelum berkontribusi dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme dan memperkuat peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.

c. Bagi Unit Binmas Polres Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi yang digunakan dalam pembinaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk memahami tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas.

E. Terminologi

Terdapat beberapa istilah dalam penelitian yang ini yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, diantaranya adalah:

1. Kepolisian

Kepolisian merujuk pada lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan. Di Indonesia,

kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum yang menjalankan peran preventif, represif, dan rehabilitatif demi menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangatlah krusial dalam upaya pencegahan terorisme.

2. Binmas

Binmas atau Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu unit dalam Polri yang memiliki tanggung jawab untuk membina, mendidik, dan berkomunikasi dengan masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Binmas berfungsi sebagai penghubung antara polisi dan masyarakat, memberikan edukasi terkait hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Dalam konteks pencegahan terorisme, Binmas memiliki peran penting dalam sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya radikalisme.

3. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Pencegahan tindak pidana terorisme mencakup serangkaian langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Langkah-langkah ini mencakup tindakan pencegahan dan pengendalian yang dirancang untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai toleransi, mengidentifikasi tanda-tanda radikalisme, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Semua ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan terorisme harus dilakukan secara komperhensif yang dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang ini mengatur pemberantasan tindakan pidana terorisme di Indonesia. Di dalamnya, terdapat definisi mengenai tindak pidana terorisme, sanksi bagi para panggar, serta mekanisme penegakan hukum yang harus diikuti. Undang-Undang ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum, termasuk Binmas dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan penanganan kasus terorisme.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari berbagai teknik penelitian yang dirancang untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian.⁹ Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas mengenai implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat. Dalam penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi kendala Binmas dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Polres Semarang dan menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Oleh karena itu, bagian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

⁹ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet, Bandung, hlm. 240.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan strategis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kombinasi yang mengintegrasikan metode kuantitatif dengan hukum yuridis normatif. Peneliti memilih kombinasi ini untuk memperoleh data empiris yang valid serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam mencegah tindakan terorisme di masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, baik dari perspektif empiris maupun normatif. Berikut ini adalah rincian mengenai pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini:

a. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam mencegah tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengolah data secara statistic, sehingga menghasilkan gambaran objektif dan akurat. Data yang dikumpulkan akan bersifat numerik, diperoleh dari responden melalui kuesioner yang menggunakan skala Likret (1-5). Penelitian ini akan mencakup persepsi dari anggota Binmas Polres Semarang mengenai efektivitas program pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tindak pidana terorisme. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana penerapan strategi komunikasi, penyuluhan, dan deteksi dini yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang.¹⁰

b. Pendekatan Hukum Yuridis Normatif

Pendekatan hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Binmas Polres Semarang dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif diterapkan melalui analisis dokumen hukum yang mencakup undang-undang, peraturan Kapolri, serta laporan pelaksanaan tugas Binmas di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menilai sejauh mana pelaksanaan tugas Binmas Polres Semarang apakah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam undang-undang, serta mengeksplorasi mekanisme pelaksanaan fungsi pembinaan masyarakat yang telah diterapkan sebagai langkah dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan karakteristik penelitian berdasarkan pada tujuan dan metode yang diterapkan. Terdapat dua spesifikasi utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰ W Creswell John, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications, hlm.160.

a. Deskriptif

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Binmas Polres Semarang dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada anggota Binmas Polres Semarang akan memberikan wawasan mengenai program-program pembinaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh mereka, serta untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.¹¹

b. Analitis

Penelitian ini memiliki sifat analitis yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis data untuk memahami hubungan antara pelaksanaan tugas Binmas Polres Semarang dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program, baik dari sisi internal maupun eksternal.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian sangat penting untuk mendukung proses penyusunannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

¹¹ Matthew B Miles, & Huberman, A. Michael., 1994, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications, hlm. 55.

¹² H. M. Salim, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 102.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, biasanya melalui wawancara atau *interview*. Selain itu, data ini juga bisa dikumpulkan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disusun untuk mendukung sumber data primer yang digunakan. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.¹³

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, karena memiliki karakter yang mengikat. Sumber hukum ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pembatasan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Peraturan Kapolri Nomor

¹³ L. J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Banyuwangi, hlm. 3.

17 Tahun 2013 tentang Fungsi Kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang disusun oleh penulis untuk mendukung informasi yang berasal dari sumber pertama, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup majalah, artikel, situs web, serta buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Penjelasan tambahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus umum, serta kamus hukum. Selain itu, bahan-bahan yang berasal dari luar bidang hukum namun relevan juga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling umum digunakan. Metode ini dapat dilaksanakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode wawancara berbasis kuesioner untuk memperoleh data mengenai implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam mencegah tindak pidana terorisme di masyarakat. Wawancara dalam penelitian ini memperoleh 13 responden yang merupakan anggota Binmas Polres Semarang, yang meliputi:

- 1) Sri Hartini S. H. - AKP
- 2) Budiyo - Iptu
- 3) Supriadmin - Iptu
- 4) Ni Luh Ketut Sri Padma Dewi S. H. - Ipda
- 5) Imam Purwanto - Aiptu
- 6) Neni Sumarni S. H. - Aiptu
- 7) Supriyanto - Aiptu
- 8) Nila Septiana S. H. – Brigadir
- 9) Fitra Ramareta Ruliantari - Brigadir
- 10) Wahyu Widhi Nugroho S. H. - Brigadir
- 11) Adi Qori Kurniawan - Briptu
- 12) Aprilliana Listyarini S. Psi - Briptu
- 13) Rahmat Khasbi Assidiq - Bripta

Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis untuk memahami peran dan strategi yang diterapkan oleh Binmas Polres Semarang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengumpulkan informasi tambahan terkait implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah potensi ancaman terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengamati bagaimana respons masyarakat Kabupaten Semarang saat menerima sosialisasi mengenai bahaya radikalisasi yang disampaikan oleh Binmas Polres Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mengamati sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung upaya pencegahan, khususnya dalam menindaklanjuti ajakan Binmas Polres Semarang untuk secara proaktif menyosialisasikan serta mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau secara langsung oleh pihak kepolisian.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka juga diterapkan sebagai teknik pengambilan data sekunder dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk memperkaya data dalam penelitian mengenai peran Binmas Polres Semarang dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

5. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman adalah proses sistematis dalam pencarian dan pengorganisasian data. Proses ini mencakup tiga jalur utama dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap di mana informasi diringkas dengan fokus pada aspek-aspek penting, sehingga dapat ditentukan tema yang relevan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memilah antara data yang diperlukan dan yang tidak, sehingga dapat menghasilkan representasi yang lebih tepat dari hasil penelitiannya.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, informasi yang diperoleh dari penelitian dijabarkan. Dalam penelitian ini, penyajian digunakan dalam bentuk narasi dan tabel yang bertujuan untuk mempermudah publik dalam memahami hasil yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap krusial yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian, serta didukung oleh bukti-bukti yang ada. Dalam penelitian ini, kesimpulan bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan dan temuan baru dalam data yang dikumpulkan.¹⁴



¹⁴ Agusta, I, 2003, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Utama Penelitian

1. Tindak Pidana Terorisme

a. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap kemanusiaan dan peradaban, dan mampu menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Kejahatan ini berpotensi membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, serta dapat merugikan kesejahteraan masyarakat..¹⁵ Oleh karena itu, terorisme dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir dengan baik (*wellorganized*) yang bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak mengenal batas dalam memilih target..¹⁶

Rumusan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana positif telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini mencakup ketentuan mengenai sanksi dan pemidanaan yang berlaku di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁵ F. Ratnasari., 2017, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, *Universitas Islam Negeri Raden Fatah*.

¹⁶ I. Satriawan, Islami, M. N., & Lailam, T, 2019, Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas, *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>

1) Rumusan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengartikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, melibatkan korban dalam jumlah besar, maupun merusak objek vital yang berpotensi mengancam kedaulatan negara dan bangsa.

2) Sanksi yang Berlaku

Tindak pidana terorisme telah diatur dalam beberapa pasal yang menetapkan berbagai sanksi bagi para pelaku yang terlibat dalam aksi terorisme. Berikut adalah beberapa ketentuannya:

a) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah preventif, termasuk membekukan kegiatan yang diduga terkait dengan aksi terorisme.

b) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Menetapkan sanksi bagi individu yang terlibat dalam pembiayaan atau mendukung kegiatan terorisme.

c) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Mengatur pemidanaan bagi individu yang melakukan aksi terorisme, dengan hukuman pidana penjara yang berkisar antara 5 tahun hingga

20 tahun, serta kemungkinan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

d) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Menyebutkan bahwa pelaku yang merencanakan atau mengorganisasi aksi terorisme juga dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat.

3) Pidanaan dan Prosedur Hukum

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merinci ancaman pidana bagi individu yang terlibat langsung dalam tindak pidana terorisme, termasuk kemungkinan hukuman penjara yang berat atau bahkan hukuman mati bagi pelaku yang terbukti dengan jelas merencanakan dan melaksanakan aksi yang dapat membahayakan kehidupan publik atau keamanan negara.

Undang-Undang ini juga menetapkan prosedur yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus terorisme, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Proses ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan koordinasi yang baik dengan tetap menghormati dan menjaga hak asasi manusia dalam penanganan terduga pelaku terorisme.

4) Pencegahan dan Deradikalisasi

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah pencegahan terorisme, yang mencakup usaha-usaha deradikalisasi. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang

tersebut, yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat diharuskan untuk bekerja sama dalam mencegah penyebaran paham radikal melalui program edukasi dan deradikalisasi.

b. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Terorisme dalam pandangan islam dianggap haram karena sifatnya yang merusak dan anarkis. Tujuan dari terorisme adalah menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain tanpa mengikuti aturan yang jelas, dengan sasaran yang tidak terbatas.¹⁷ Dalam konteks fikih Islam, terorisme juga memenuhi unsur tindak pidana yang dikenal sebagai '*jarimah hiarabah*'. Para ulama mendefinisikan pelaku *hiarabah* dengan istilah *al-muharib*.

Sebenarnya, tindakan terorisme sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap sesama manusia. Ajaran Islam memberikan penekanan yang kuat mengenai pentingnya menjaga kehidupan manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai universal syariat (*maqasid syariah*), terutama dalam hal melindungi nyawa (*hifz al-nafs*). Beberapa ajaran utama dalam Islam yang relevan dengan pandangan terhadap terorisme mencakup:

¹⁷ P. Widiatmaka, & Hakim, M. L, 2021, Pengaruh Terorisme yang Mengatasnamakan Agama terhadap Keberagaman di Indonesia, *Islamic Insights Journal*, 03(1), 19–31, <http://Islamicinsights.ub.ac.id/>

1) Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar (Mengajak kepada Kebaikan dan Mencegah Keburukan)

a) QS. Ali Imran (3): 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut menyoroti betapa pentingnya peran kita dalam mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan mencegah tindakan-tindakan buruk, yang termasuk tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, Binmas Polres Semarang dapat melaksanakan tugasnya dengan melakukan edukasi, sosialisasi, dan menggalang partisipasi masyarakat.¹⁸

b) HR. Muslim

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”

Hadits ini merupakan landasan penting dalam upaya mencegah kemungkaran, yang termasuk tindakan terorisme. Tugas unit Binmas Polres Semarang adalah memberikan sosialisasi, edukasi, dan

¹⁸ QS. Ali Imran (3): 104.

peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk menghindari tindak kriminal yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁹

2) Larangan Membunuh Orang yang Tidak Bersalah

a) QS. Al-Maidah (5): 32

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh malampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam dengan tegas mengecam tindakan pembunuhan terhadap individu yang tidak bersalah, yang sering kali terkait dengan terorisme yang melibatkan penghilangan nyawa orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik.²⁰

b) HR. Nasai Tirmidzi, dan Ibnu Majah

“Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”

¹⁹ HR. Muslim.

²⁰ QS. Al-Maidah (5): 32.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia. Oleh karena itu, pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yang dapat mengancam nyawa menjadi tanggung jawab penting bagi Binmas Polres Semarang, dalam rangka menjaga dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan.²¹

3) Larangan Membuat Kerusakan di Muka Bumi dan Menebar Ketakutan

a) QS. Al-Baqarah (2): 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan.”

Ayat tersebut menekankan ajaran Islam untuk tidak menggunakan kekuatan secara sembarangan atau untuk tujuan yang tidak sah. Perang atau kekerasan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas, seperti dalam membela diri yang sah, contohnya dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Oleh karena itu, tindakan terorisme yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil atau yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.²²

b) HR. Abu Dawud dan Ahmad

“Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain.”

²¹ HR. Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

²² QS. Al-Baqarah (2): 205.

Hadits ini menggarisbawahi larangan terhadap segala bentuk tindakan yang menimbulkan ketakutan, termasuk terorisme. Fungsi Binmas Polres Semarang adalah untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan terorisme.²³

c) HR. Abu Dawud dan Tirmidzi

“Barang siapa yang membahayakan (orang lain), maka Allah akan membahayakannya, dan barang siapa yang menyulitkan (orang lain), maka Allah akan menyulitkannya.”

Hadits tersebut juga menekankan bahwa segala perbuatan terorisme yang membahayakan dan menyulitkan orang lain sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, upaya preventif yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang demi menghentikan tindakan tersebut merupakan bagian dari penerapan ajaran Nabi Muhammad SAW.²⁴

4) Menjaga Perdamaian dan Keadilan

a) QS. Al-Hujurat (49): 9

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَنُوكَ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِنَا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka pergilah dari golongan yang berbuat zalim itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

²³ HR. Abu Dawud dan Ahmad.

²⁴ HR. Abu Dawud dan Tirmidzi.

Ayat tersebut memberikan landasan spiritual yang kuat bagi tugas Binmas Polres Semarang dalam menjaga perdamaian serta mencegah konflik dan kezaliman, termasuk terorisme dengan pendekatan yang persuasif dan humanis. Pesan dalam ayat ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menekankan pada pentingnya pendekatan preventif, edukatif, dan kemanusiaan.²⁵

b) HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

Hadits ini menggambarkan bagaimana Binmas Polres Semarang berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, yang merupakan wujud nyata dari upaya memberikan manfaat bagi sesama.²⁶

c) HR. Bukhari dan Muslim

“Seorang Muslim adalah seseorang yang selamat dari lisan dan tanganya, dan seorang Mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman dari tangan dan lisan.”

Hadits tersebut juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang adalah salah satu langkah penting untuk

²⁵ QS. Al-Hujurat (49): 9.

²⁶ HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni.

memastikan keselamatan masyarakat, baik dari ancaman fisik maupun psikis.²⁷

2. Fungsi Binmas dalam Kepolisian

Salah satu unit kepolisian yang berperan penting di wilayah Kabupaten Semarang adalah unit Pembinaan Masyarakat (Binmas), yang bertugas menjalin hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai fungsi strategis dalam kepolisian, Binmas mengusung pendekatan preventif untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib (kambibmas). Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Binmas berperan sebagai pelaksana dalam pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.

Peran Binmas juga sangat signifikan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui aktivitas pembinaan, sosialisasi, dan edukasi yang intensif Binmas berusaha mendekatkan kepolisian kepada masyarakat. Salah satu fungsi utama mereka adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya terorisme dan radikalisasi. Mereka melaksanakan penyuluhan hukum, memberikan edukasi tentang kewaspadaan terhadap ideologi ekstrem, serta mengajarkan betapa

²⁷ HR. Bukhari dan Muslim.

pentingnya melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Binmas sangat penting dan sesuai dengan peran mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Binmas melaksanakan tugas preventif melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan. Tujuan kolaborasi ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman serta meningkatkan sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam menghadapi ancaman terorisme. Kegiatan kolaborasi ini mencakup penyuluhan keamanan, pertemuan komunitas, dan dialog interaktif dengan warga, yang semuanya bertujuan untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik. Melalui edukasi dan sosialisasi yang berlangsung dalam petroli rutin serta interaksi langsung dengan masyarakat, Binmas dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman, serta mencegah berkembangnya ancaman dan jaringan terorisme.

Fungsi lain Binmas adalah mengidentifikasi individu atau kelompok yang berpotensi terlibat dalam radikalisasi, baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun laporan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Binmas berupaua untuk melakukan tindakan preventif berupa pendekatan persuasif dan pembinaan terhadap individu yang dianggap rentan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi perekrutan teroris serta

mencegah penyebaran ideologi ekstrem. Binmas juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung implementasi kebijakan pencegahan terorisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka aktif menyampaikan informasi dan arahan dari pihak kepolisian mengenai ancaman terorisme kepada masyarakat. Melalui upaya ini, mereka berupaya memberikan sosialisasi mengenai tanda-tanda awal radikalisasi, bagaimana cara menghindari keterlibatan dalam aksi terorisme, serta melindungi masyarakat dari pengaruh paham ekstrem. Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Anggota ini merupakan bagian dari Polri yang bertugas membina aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Menurut rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang menjadi syarat penting bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional. Keadaan ini ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatannya dalam upaya merangkul, mencegah, dan mengganggu ketentraman masyarakat.²⁸

Upaya penting lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan membangun kemitraan yang aktif dalam

²⁸ L. P. Sinambela, & Dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara.

melindungi wilayahnya. Bentuk kemitaan ini sering kali diwujudkan melalui program polisi RW dan inisiatif Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif terhadap potensi ancaman terorisme, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam upaya pencegahan kejahatan.²⁹

3. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif yang membutuhkan pertimbangan yang matang, meningkatkan keberagaman dalam masyarakat yang dapat meningkatkan kerentanan.³⁰ Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia menerapkan pendekatan preventif dan represif sebagai kerangka utama dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencegahan Preventif

Pencegahan preventif bertujuan untuk menghentikan kejahatan sebelum tindakan terorisme terjadi. Pendekatan ini difokuskan pada pengidentifikasian dan penanganan akar penyebab yang bisa memicu individu atau kelompok terlibat dalam tindakan terorisme. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam pencegahan preventif:

²⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

³⁰ Iqbal Ainurridho, et al., 2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Positif dan HAM di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia*, vol. 6(2): 23-45.

1) Edukasi dan Sosialisasi

Masyarakat perlu diberi penyuluhan mengenai bahaya radikalisme dan terorisme, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka tentang ideologi yang sehat.

2) Pembinaan Masyarakat

Peran Bhabinkamtibmas dari Polri sangat penting dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dini, dan membangun kemitraan strategis yang berada di tingkat lokal.

3) Deradikalisasi

Program deradikalisasi diperuntukan bagi individu yang telah terpapar ideologi radikalisme. Mereka diberikan pelatihan untuk memahami ajaran yang lebih moderat, sehingga dapat melepaskan diri dari pengaruh ideologi ekstrem tersebut.

4) Pemantauan dan Deteksi Dini

Intelijen memiliki peranan krusial dalam mendeteksi potensi ancaman melalui analisis data dan laporan masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk mengantisipasi dan mencegah tindakan terorisme sebelum benar-benar terjadi.

b. Pencegahan Represif

Pencegahan represif dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dengan tujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pendekatan ini melibatkan

tindakan hukum yang tegas dan penindakan langsung terhadap para teroris. Beberapa langkah dalam pencegahan represif adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum

Pelaku tindak pidana terorisme akan diadili dan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Operasi Keamanan

Operasi keamanan ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penangkapan pelaku terorisme, pembongkaran jaringan teroris, serta pengamanan lokasi strategis yang dapat disalahgunakan oleh jaringan tersebut.

3) Pemidanaan dan Rehabilitasi

Setelah menjalani hukuman, pelaku akan mengikuti program rehabilitasi untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kembali terlibat dalam aktivitas terorisme.

Kedua pendekatan tersebut mengutamakan upaya preventif, yang lebih memfokuskan diri pada solusi jangka panjang serta melibatkan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem keamanannya. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena menargetkan penghilangan akar penyebab terorisme, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan pemahaman agama yang salah.

Pencegahan preventif sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Islam menekankan

pada pentingnya pendidikan, dialog, dan perbaikan moral masyarakat sebagai upaya untuk mencegah tindakan yang merusak. Hal ini tercermin dalam QS. Al- Maidah ayat 32, yang menekankan pentingnya menghormati kehidupan manusia sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme berisi tentang penegasan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pemberantasan terorisme di Indonesia. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memperkuat upaya negara dalam mencegah, menanganni, dan menanggulangi tindak pidana terorisme yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap negara dan masyarakat.

Berikut ini adalah rincian penting yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:

a. Tindak Pencegahan

Pencegahan dan pengawasan tindak pidana terorisme dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Densus 88 yang diberi kewenangan lebih besar dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan pengawasan dan penyadapan. Selain itu masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi jika mencurigai adanya potensi tindak pidana terorisme.

b. Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang ini mengatur lebih rinci mengenai tindak pidana terorisme yang meliputi:

1) Perencanaan

Merencanakan tindak pidana terorisme.

2) Pelaksanaan

Melaksanakan tindak pidana terorisme.

3) Pembiayaan

Mengatur dan memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang digunakan dalam melakukan aksi tindak pidana terorisme.

4) Rekrutmen

Merekrut orang untuk bergabung dalam organisasi teroris.

5) Pengorganisasian

Terlibat dalam mengorganisasikan kelompok teroris.

c. Pendekatan Terhadap Aksi Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang ini mengatur terkait perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi tindak pidana terorisme, baik sebagai pelaku langsung, yang merencanakan, maupun yang mendukung. Selain itu, juga terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian dan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana terorisme.

d. Tindak Pidana Terorisme yang dapat dikenakan Sanksi Hukuman Mati

Undang-Undang ini memberikan kewenangan untuk memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang dianggap

sangat berbahaya. Selain itu, ada pula sanksi penjara, pidana tambahan, dan tindak pemulihan bagi mereka yang terlibat.

e. Pengaturan Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pembiayaan terorisme, yang menyangkut sumber dana dan bagaimana tindakan yang dapat dilakukan untuk menghentikan pembiayaan tersebut kepada organisasi teroris.

f. Pemberdayaan Aparat Keamanan dan Penagak Hukum

Aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dan pengumpulan data intelijen yang berkaitan dengan adanya potensi tindak pidana terorisme. Sehingga dalam hal ini kepolisian perlu melakukan penguatan peranya dalam menangani kasus tindak pidana terorisme.

g. Sanksi terhadap Orang yang Terlibat dalam Pendanaan Terorisme

Tindak pidana yang berkaitan dengan pembiayaan tindak pidana terorisme sangat diatur dalam Undang-Undang ini yang mencakup orang atau organisasi yang mendukung atau memberikan bantuan finansial kepada kelompok teroris.

h. Keamanan Negara dan Kewajiban Negara

Negara diwajibkan untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman tindak pidana terorisme dengan melakukan upaya yang lebih agresif untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana terorisme. Kemanan negara dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi antar instansi pemerintah, aparat penegah hukum, dan masyarakat.

i. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengubah sejumlah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, khususnya tentang prosedur hukum dan penanganan tindak pidana terorisme yang lebih komprehensif. Penekanan utamanya adalah pada peningkatan kewenangan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme.

Lebih lanjut untuk menjelaskan rincian peran kepolisian sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 43A hingga Pasal 43D mengatur bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1) Peningkatan Kesiapsiagaan Nasional

Kepolisian berperan dalam melakukan deteksi dini dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme melalui patroli, pemantauan, dan penyelidikan.

2) Kontra-Radikalisasi

Kepolisian berkerja sama dengan BNPT, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya radikalisme, khususnya di wilayah yang rawan terjadi tindak pidana terorisme.

3) Deradikalisasi

Kepolisian terlibat dalam program deradikalisasi untuk narapidana teroris, mantan narapidana teroris, atau individu yang terindikasi terpapar paham radikal. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus siklus ideologi radikal dan mengembalikan individu tersebut ke masyarakat.

b. Penyelidikan dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 28 hingga Pasal 44 mengatur bahwa kepolisian memiliki peran utama dalam menangani tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui:

1) Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 31)

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap individu atau kelompok yang diduga terlibat tindak pidana terorisme. Dalam langkah ini juga termasuk melakukan penyadapan, pemantauan aktivitas mencurigakan, dan pengumpulan bukti.

2) Penangkapan dan Penahanan (Pasal 28)

Kepolisian diberi kewenangan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme dengan waktu penahanan awal hingga 14 hari.

3) Pemberantasan Jaringan Terorisme

Kepolisian, khususnya Densus 88 bertugas untuk membongkar jaringan teroris yang termasuk pihak-pihak yang mendukung, membiayai, atau menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.

c. Penindakan terhadap Organisasi Teroris

Pasal 17 mengatur bahwa kepolisian bertugas untuk mengidentifikasi, melacak, dan membubarkan organisasi yang dianggap mendukung atau terlibat dalam tindak pidana terorisme.

d. Pengamanan dan Penagakan Hukum di Lokasi Terorisme

Pasal 16 dan Pasal 28 mengatur bahwa kepolisian bertugas untuk mengamankan lokasi untuk memastikan keamanan masyarakat di sekitar lokasi, serta untuk melindungi bukti-bukti yang relevan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

e. Perlindungan Masyarakat

Pasal 43A dan Pasal 43C mengatur bahwa kepolisian bertugas untuk melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Edukasi dan Sosialisasi

Kepolisian berperan aktif dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai bahaya tindak pidana terorisme, cara pelaporan potensi ancaman, dan mencegah penyebaran ideologi radikal.

2) Peningkatan Keamanan

Kepolisian dapat melakukan peningkatan keamanan melalui patrol, pemantauan, dan pengawasan yang ketat di wilayah yang dianggap rawan dengan tujuan untuk memastikan keamanan masyarakat.

f. Kolaborasi dengan TNI dan BNPT

Pasal 43B mengatur bahwa kepolisian berkerja sama dengan TNI, BNPT, dan lembaga terkait lainnya dalam menyusun strategi nasional untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Sinergi yang dilakukan ini mencakup operasi gabungan untuk menangkap pelaku terorisme, pertukaran informasi intelijen antara lembaga terkait, dan melakukan peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

g. Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme

Pasal 34A dan Pasal 43D mengatur bahwa kepolisian bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan memberikan informasi dan dukungan terhadap keluarga korban dan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memberikan kompensasi atau rehabilitasi bagi korban.

h. Pembiayaan Terorisme

Pasal 12B dan Pasal 14 hingga Pasal 16 mengatur bahwa kepolisian berperan aktif untuk melakukan penyelidikan, melacak, dan menghentikan sumber pendanaan yang digunakan oleh kelompok atau individu teroris. Tindakan ini termasuk melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang memberikan bantuan finansial atau fasilitas kepada kelompok terori

Berdasarkan rincian peran kepolisian tersebut, Binmas memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, yang meliputi:

a. Deteksi Dini dan Pemantauan

Kepolisian melalui fungsi Binmas memiliki tugas utama untuk melakukan deteksi dini akan adanya potensi ancaman terorisme. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan di masyarakat, menjalin komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat, dan menyusun laporan intelijen yang berbasis informasi dari masyarakat. Dalam hal ini, Binmas berada diposisi sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian untuk mengidentifikasi indikasi awal adanya aktivitas terorisme.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Edukasi yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan pemberian penyuluhan, kampanye, dan pelatihan untuk membangun kesadaran hukum serta untuk memperkuat rasa kebangsaan.

c. Penguatan Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Penguatan ini dilakukan melalui pendekatan *community policing* yang menjadi inti dari fungsi Binmas yang bertujuan untuk membangun rasa percaya antara polisi dan masyarakat.³¹ Dengan terciptanya hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan yang dapat mengarah pada tindak pidana terorisme.

³¹ Linda S. Militer, 2011, *Community Policing: Partnership for Problem Solving*, Wadsworth Publishing, hlm. 45.

d. Kolaborasi Antar Lembaga

Terbentuknya sinergi antara kepolisian, lembaga pemerintah lainnya, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme dapat menciptakan sistem keamanan yang holistic dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah menjadi landasan hukum yang jelas terkait tindakan preventif. Dimana hal ini sesuai dengan penerapan fungsi Binmas yang sejalan dengan nilai-nilai preventif dalam Islam yang menekankan pada pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*. Sehingga, hukum positif dan nilai-nilai Islam dapat selaras dalam menghadapi ancaman terorisme yang mengancam kedamaian masyarakat.

B. Kerangka Dasar Teoritik

1. Teori Kriminologi

Penggunaan teori kriminologi dalam konteks pencegahan tindak pidana terorisme relevan dengan *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam buku yang berjudul "*Causes of Delinquency*" pada tahun 1969³², yang memberikan pandangan bahwa tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara memperkuat ikatan sosial masyarakat. Ikatan sosial dalam masyarakat ini dapat dilakukan melalui adanya hubungan sosial yang kuat, norma-norma, dan nilai-nilai di dalam masyarakat yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana.

³² Travis Hirschi, 1969, *Causes of Delinquency*.
<https://nmsc.unm.edu/reports/1996/CauseOfDelinquency.pdf>

Konsep utama untuk membentuk kontrol sosial dalam pencegahan tindak pidana terorisme terdiri dari empat elemen utama yang meliputi³³:

a. Ketertarikan

Ketertarikan adalah hubungan emosional dengan orang lain, seperti keluarga, teman, ataupun komunitas. Ketertarikan ini menciptakan adanya rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mematuhi norma sosial yang berlaku agar tidak mengecewakan orang lain. Semakin kuat ketertarikan ini, maka semakin kecil adanya kemungkinan bagi seseorang melibatkan dirinya dalam tindakan kriminal ataupun memiliki ideologi ekstrem.

Implementasi ketertarikan yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan membangun hubungan dengan komunitas. Hubungan ini dapat dibentuk melalui kedekatan antara Binmas dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif, seperti kegiatan sambang warga; dialog interaktif; dan pertemuan rutin baik itu dengan tokoh masyarakat, pemuda, maupun tokoh agama. Dengan menciptakan hubungan yang baik antara Binmas dengan masyarakat akan membuat masyarakat lebih percaya pada aparat keamanan. Sehingga hal ini mempermudah Binmas untuk memperoleh informasi atau mendeteksi adanya potensi ancaman terorisme.

b. Komitmen

Komitmen mencakup sejauh mana individu telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam kegiatan positif yang sesuai dengan

³³ Sunoto, Suyud Puguh, Aziz, & Wawan Kurniawan, 2023, Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1).

norma hukum dan sosial. Apabila semakin besar komitmen seseorang pada tujuan hidup yang positif, maka semakin kecil adanya kemungkinan bagi mereka untuk melakukan tindakan kriminal.

Implementasi komitmen yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan memperkuat peran sosial dan meningkatkan kesadaran hukum. Penguatan peran sosial yang dapat dilakukan oleh Binmas adalah dengan membantu masyarakat, terutama pemuda untuk tetap berkomitmen pada pendidikan, pekerjaan, ataupun melakukan aktivitas yang produktif yang dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi. Sedangkan peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan memberikan penyuluhan hukum terkait sanksi berat bagi pelaku terorisme dan pentingnya menjaga komitmen terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan.

c. Keterlibatan

Keterlibatan seseorang dalam kegiatan sosial yang produktif dan dapat mengurangi waktu luang mereka untuk melakukan tindakan ilegal atau terlibat dalam aktivitas yang menyimpang. Sehingga apabila seseorang semakin sibuk dengan aktivitas yang positif, maka semakin kecil adanya kemungkinan mereka untuk terlibat dalam kejahatan.

Implementasi keterlibatan yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan melakukan kegiatan sosial kepada komunitas dan edukasi atau kampanye anti radikalisme. Binmas mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong, forum warga, dan kegiatan

kebudayaan yang dapat memperkuat hubungan sosial dan persatuan. Edukasi atau kampanye anti radikalisme yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan mengadakan program edukasi, seperti seminar atau penyuluhan terkait bahaya terorisme dan cara yang dilakukan untuk mencegahnya.

d. Keyakinan

Adanya keyakinan individu yang terhadap norma sosial, moral, dan hukum yang berlaku membuat individu tersebut semakin yakin akan pentingnya mematuhi hukum dan menjaga harmoni sosial. Dimana hal ini akan memungkinkan bagi individu tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum.

Implementasi keyakinan yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan memberikan penanaman nilai-nilai kebangsaan, sosialisasi hukum dan agama, serta penggunaan media sosial. Penanaman nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan memperkuat keyakinan masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan menghormati perbedaan, baik itu agama maupun budaya sebagai bagian dari upaya untuk mencegah adanya ideologi yang radikal. Binmas juga berkerja sama dengan tokoh agama dan adat dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya dari ideologi yang radikal dan terorisme. Karena hal tersebut bertentangan dengan nilai agama dan hukum negara. Selain itu Binmas juga aktif untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan peran

positif yang dapat menguatkan keyakinan masyarakat akan pentingnya kedamaian dan penegakan hukum.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Penggunaan teori implementasi kebijakan dalam konteks pencegahan tindak pidana terorisme relevan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam buku yang berjudul “*Implementing Public Policy*” pada tahun 1980³⁴, yang memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam penelitian ini teori ini dapat digunakan untuk membantu melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan tugas Binmas dalam mencegah tindak pidana terorisme sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada empat variabel utamanya, yang terdiri dari:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan yang diberikan oleh Binmas yang dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Sehingga komunikasi yang diberikan oleh Binmas harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh

³⁴ George C Edwards III, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington D.C: Congressional Quarterly Press.

semua pihak. Penerapan komunikasi yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait program pencegahan terorisme, bahaya radikalisme, dan peran masyarakat dalam mendukung kebijakan. Selain itu Binmas juga melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, dan pemerintah daerah sebagai bentuk dari upaya melakukan pencegahan terorisme.³⁵

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, sarana, maupun prasarana yang tersedia di masyarakat. Penerapan sumber daya yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan menyediakan personel yang berkompeten dan terlatih untuk mendeteksi dan menangani potensi radikalisme di dalam masyarakat; pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau aktivitas yang terjadi di tempat propaganda radikal yang sering menyebar melalui media sosial; dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan program pembinaan masyarakat.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen anggota Binmas juga sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika anggota Binmas sudah

³⁵ BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), 2020, *Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme di Indoensia*, Jakarta: BNPT, hlm. 25.

memiliki pemahaman dan dukungan yang kuat terhadap kebijakan, maka kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan di masyarakat. Penerapan disposisi yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan menyediakan personel yang berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pencegahan terorisme dan anggota Binmas sudah dibekali dengan pelatihan regular agar dapat memahami tujuan dan prosedur kebijakan dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan tidak terlalu kaku juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan lebih efektif. Hal ini meliputi pembagian tugas, mekanisme pengawasan, dan prosedur operasional. Penerapan struktur birokrasi yang dilakukan oleh Binmas adalah dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota Binmas, pembuatan prosedur operasional yang sederhana namun efektif dalam melakukan penanganan potensi radikalisme, serta memiliki mekanisme pengawasan yang dapat memastikan semua program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3. Teori Pembinaan Masyarakat

Penggunaan teori pembinaan masyarakat dalam konteks pencegahan tindak pidana terorisme relevan dengan teori yang dikemukakan Herman Goldstein dalam buku yang berjudul "*Policing a Free Society*" pada tahun

1977.³⁶ Dalam bukunya Goldstein memperkenalkan konsep tentang pentingnya hubungan antara polisi dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan yang lebih baik dan mencegah kejahatan yang di dalamnya termasuk terorisme. Sehingga polisi berfungsi lebih dari sekedar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang aktif dalam melakukan pencegahan kejahatan yang mencakup pembinaan masyarakat, penyuluhan, dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat.

Binmas sebagai penegak hukum yang memiliki tugas utama untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Proaktif

Binmas harus bertindak secara proaktif dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan, bukan hanya reaktif setelah terjadinya kejahatan. Sehingga melalui program pembinaan dan sosialisasi yang diberikan oleh Binmas berusaha untuk mendeteksi lebih dini akan adanya potensi ancaman terorisme dan melibatkan masyarakat secara langsung.

b. Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat

Binmas tidak hanya bertindak sebagai pengawas atau penegak hukum saja, melainkan juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar yang bersama-sama berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman.

³⁶ Goldstein, Herman, 1977, *Policing a Free Society*, New York: Wiley.

c. Pencegahan Kejahatan

Adanya hubungan yang baik antara Binmas dan masyarakat akan tercipta adanya kolaborasi berupa pendidikan atau dialog yang dapat mencari sarana untuk melakukan pencegahan terorisme.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyediakan sumber perbandingan dan pedoman yang dapat mencegah terjadinya susmsi kesamaan atau keharmonisan dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat lebih jelas memposisikan risetnya, sekaligus menunjukan keaslian dari temuan yang dihasilkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat diaplikasikan dalam penelitian di masa mendatang.

Hal penting bagi peneliti untuk lebih mendalami isu yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema. Dalam konteks ini, hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam mencegah tindak pidana terorisme di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sony Setiawan pada tahun 2020 dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi dengan judul “Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi”.³⁷ Dalam

³⁷ Sony Setiawan, 2020, Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7 (1): 1-19.

penelitian tersebut Setiawan menyatakan bahwa implementasi program Polmas di Polres Metro Bekasi telah berhasil diterapkan dengan beberapa langkah yang strategis, seperti komunikasi yang intensif, pemantauan media sosial, dan penerapan jam malam. Namun, masih terdapat kendala dalam melakukan optimalisasi program ini, terutama terkait dengan keterbatasan jumlah petugas. Hal ini tentu akan berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan prinsip pemolisian masyarakat yang meliputi prinsip komunikasi intensif, kemitraan dengan masyarakat, transparansi, dan orientasi pada pemecahan masalah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan penerapan terori *broken windows*, yang berfokus pada pencegahan masalah kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar, seperti tawuran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Neygersan Lado pada tahun 2018 dalam Universitas Indonesia Library dengan judul “Implementasi Strategi Pengembangan SDM Fungsi Binmas dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme: Kajian tentang Mekanisme Penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso, Sulawesi Tengah”.³⁸ Dalam penelitian tersebut Lado menyatakan bahwa mekanisme penempatan personel Bhabinkamtibmas di wilayah yang rawan terorisme belum sepenuhnya optimal. Terutama terkait penempatan Bhabinkamtibmas yang tidak sesuai dengan prinsip “*local boy anda the local job*”, yang disebabkan oleh kurangnya personel dan

³⁸ Ricky Neygersan Lado, 2018, Implementasi Strategi Pengembangan SDM Fungsi Binmas dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme: Kajian tentang Mekanisme Penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso, Sulawesi Tengah, Universitas Indonesia Library, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476926&lokasi=lokal>

keterbatasan kemampuan individu. Hal ini tentu berpengaruh pada keberhasilan petugas dalam menjalankan tugasnya dalam program Polmas untuk mencegah tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso. Penelitian ini menekankan pada pentingnya strategi pengembangan SDM Polri, baik dalam hal pelatihan maupun pemilihan personel agar dapat meningkatkan efektivitas strategi pencegahan tindak pidana terorisme melalui fungsi Binmas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Boston R. Sihotang, Edi Susilo, dan Jumino pada tahun 2021 dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara dengan judul “Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”.³⁹ Dalam penelitian tersebut Sihotang, et al., menyatakan bahwa meskipun sudah ada Kerjasama antara TNI dan Polri dalam menanggulangi terorisme, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya Latihan gabungan yang intensif antara kedua institusi, yang menyebabkan kurang efektifnya koordinasi yang dilakukan di lapangan. Selain itu, meskipun sinergitas antara TNI dan Polri secara structural sudah ada, masih terdapat tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi operasional yang belum optimal. Dalam penelitian ini juga menyoroti pada pentingnya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun dalam implementasinya masih perlu dilakukan peningkatan.

³⁹ Boston R. Sihotang, Susilo, Edi, & Jumino, 2021, Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2): 261-278.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Zaidan pada tahun 2017 dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)”⁴⁰. Dalam penelitian tersebut Zaidan menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan kebijakan criminal yang komperhensif. Salah satunya adalah dengan melakukan penguatan pada peraturan yang ada, serta mengimplementasikan langkah-langkah preventif yang lebih efektif guna mengurangi radikalisme dan potensi tindakan terorisme. Dalam penelitian ini menekankan pada pentingnya penggunaan langkah-langkah hukum yang lebih tegas dan penggunaan strategi yang tepat untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga negara dalam menangani permasalahan terorisme secara menyeluruh.

Persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua penelitian menekankan pada peran kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan, khususnya terkait dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya.
2. Seluruh penelitian memberikan penekanan pada pentingnya komunikasi dengan masyarakat, keterlibatan komunitas, serta pelaksanaan program yang berbasis pada partisipasi aktif dari masyarakat.

⁴⁰ Muhammad Ali Zaidan, 2017, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1): 149-180.

Sementara itu, terdapat beberapa perbedaan mencolok antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian Sony Setiawan (2020) berfokus pada pencegahan tawuran yang dilakukan oleh Polmas, bukan pada pencegahan terorisme.
2. Penelitian Ricky Neygersan Lado (2018) mengeksplorasi mekanisme penempatan personel Bhabinkamtibmas di daerah-daerah rawan terorisme.
3. Penelitian Boston R. Sihotang dan rekan-rekan (2021) mengkaji sinergitas antara TNI dan Polri dalam penanggulangan terorisme, bukan hanya berfokus pada fungsi Binmas.
4. Penelitian Muhammad Ali Zaidan (2017) menyoroti pendekatan kebijakan kriminal yang komprehensif dalam upaya pemberantasan terorisme.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah panduan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pada dasarnya, kerangka berpikir ini memuat jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori serta penelitian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir menggambarkan hubungan antara peran Binmas Polres Semarang, implementasi kebijakan, dan efektivitas pencegahan tindak pidana terorisme. Berikut adalah penjelasan mengenai kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1. Alur Impelementasi Tugas Binmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas Binmas Polres Semarang dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Masyarakat

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

VARIABEL	TEORITIS		AKTUAL		MEAN	MEDIAN	STANDAR DEVIASI
	Min	Max	Min	Max			
Implementasi Tugas	1	5	5	5	5.0	5.0	0.0
Faktor Kendala	1	5	2	5	4.4	5.0	0.8

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang dirancang menggunakan skala *likert*. Variabel implementasi tugas dan faktor kendala masing-masing memiliki 15 butir pertanyaan. Dari data teoritis yang dihasilkan, angka 1 menunjukkan nilai terendah yang diperoleh dari responden, sementara angka 5 menunjukkan nilai tertinggi. Angka 3 digunakan untuk mewakili jawaban netral dari responden.

Hasil analisis terhadap variabel implementasi menunjukkan mean sebesar 5.0, yang menandakan bahwa semua responden memberikan penilaian tertinggi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang. Nilai median juga tercatat di angka 5.0, mengindikasikan bahwa responden menilai pelaksanaan tugas tersebut berada pada tingkat maksimum. Selain itu, standar deviasi yang bernilai 0.0 menunjukkan tidak adanya variasi dalam penelitian, yang berarti semua responden sepakat bahwa implementasi tugas yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang telah berjalan dengan baik.

Sebaliknya, pada variabel kendala hasil analisis menunjukan mean sebesar 4.4. Hal ini menunjukan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas oleh Binmas Polres Semarang masih cukup signifikan, meskipun tidak dalam tingkat yang ekstrem. Meskipun nilai median juga berada di angka 5.0, ini mengindikasikan bahwa para responden merasakan adanya kendala yang cukup tinggi. Standar deviasi sebesar 0.8 menunjukkan adanya variasi dalam penilaian responden mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Beberapa responden melaporkan mengalami kendala yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam mencegah tindak pidana terorisme di masyarakat telah sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan Binmas untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme, dan salah satu langkah krusial yang diambil oleh Binmas Polres Semarang adalah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai bahaya terorisme dan pentingnya melakukan deteksi dini.

Upaya yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang sejalan dengan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menegaskan perlunya langkah-langkah preventif untuk mencegah potensi ancaman terorisme. Selain itu, Binmas Polres Semarang juga aktif menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Melalui pendekatan berbasis komunitas ini, diharapkan dapat

terjalin rasa aman dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman radikalisi. Keberhasilan pendekatan tersebut membuktikan bahwa tugas pencegahan yang dijalankan oleh Binmas Polres Semarang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Gambar 2. Sosialisasi dengan pimpinan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Semarang



Gambar 3. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang



Gambar 4. Pembinaan kepada eks napiter di wilayah Kabupaten Semarang



Meskipun saat ini Binmas Polres Semarang menerima penilaian yang sangat baik, mereka tetap menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya anggaran, yang menghambat pelaksanaan program pencegahan secara menyeluruh. Keterbatasan ini memengaruhi kemampuan Binmas Polres Semarang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit diakses. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai juga menjadi hambatan, mengingat pelaksanaan program pencegahan terorisme memerlukan tenaga yang terlatih dan memiliki keahlian khusus. Dengan jumlah SDM yang terbatas, tantangan dalam menjalankan tugas ini tentu akan semakin meningkat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pencegahan yang dilaksanakan oleh Binmas Polres Semarang juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Banyak anggota masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya peran aktif mereka dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana terorisme, yang sering kali disebabkan oleh minimnya informasi atau kurangnya kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Kendala-kendala yang ada sangat penting untuk diperhatikan dalam evaluasi implementasi tugas Binmas Polres Semarang. Dalam Pasal 43C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ditegaskan bahwa evaluasi berkala terhadap langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan adalah hal yang esensial, dengan tujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Sehingga, diperlukan upaya untuk meningkatkan alokasi dana untuk program pencegahan tindak pidana terorisme, baik melalui

dukungan dari pemerintah pusat maupun kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, penting juga untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM anggota Binmas Polres Semarang, agar mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dengan optimal. Di sisi lain, pendekatan inovatif seperti pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial, Binmas Polres Semarang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif, terutama dalam memberikan edukasi mengenai bahaya tindak pidana terorisme serta pentingnya meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masyarakat.

Binmas Polres Semarang terus berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi, guna menjalankan tugas pencegahan tindak pidana terorisme dengan lebih efektif. Keberhasilan dalam tugas ini tidak hanya bergantung pada kemampuan internal institusi, tetapi juga pada dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya strategi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat, serta kebijakan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Polres Semarang diharapkan dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman radikalisme.

Efektivitas tugas Binmas Polres Semarang dalam pencegahan tindak pidana terorisme dapat diperkuat dengan mengacu pada prinsip-prinsip yuridis normatif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pendekatan yang diambil mencakup penegasan mengenai pentingnya koordinasi

antara berbagai lembaga yang dapat mendukung tugas Binmas Polres Semarang, sesuai dengan Pasal 43C undang-undang tersebut yang mendorong sinergi antara Polri, BNPT, dan lembaga lainnya. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Binmas Polres Semarang tidak bergerak sendirian dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, tetapi juga memperoleh bantuan dari lembaga yang memiliki otoritas khusus dalam pemberantasan isu ini. Kolaborasi dapat diwujudkan melalui program terpadu yang mencakup pelatihan bersama, pembagian informasi intelijen, dan perumusan strategi bersama yang lebih komprehensif.

Penggunaan teknologi dan media digital telah menjadi salah satu aspek krusial dalam memperkuat pelaksanaan tugas Binmas Polres Semarang. Di tengah perkembangan era digital saat ini, ancaman terorisme kerap muncul melalui media sosial dan berbagai *platform online*. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 43B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, penting untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman tersebut. Binmas Polres Semarang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi dalam mengidentifikasi penyebaran narasi radikalisme secara daring. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Kampanye media sosial, misalnya dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang cara mengenali tanda-tanda radikalisme. Dengan pendekatan berbasis teknologi digital ini, Binmas Polres Semarang tidak hanya dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas, tetapi juga meningkatkan efektivitas pencegahan di tingkat

komunitas. Integrasi teknologi dalam upaya pencegahan tersebut dapat memperkuat keberhasilan implementasi tugas yang telah berjalan baik, sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di era digital saat ini.

B. Faktor Kendala Binmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Polres Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beragam kendala yang dihadapi oleh Binmas Polres Semarang dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat. Beberapa kendala utama yang dapat diidentifikasi, di antaranya adalah:

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya (Anggaran dan Personel)

Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu hambatan utama bagi Binmas Polres Semarang dalam menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Semarang, terutama di daerah terpencil yang sulit diakses secara geografis. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pencegahan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang membutuhkan biaya operasional yang besar. Tidak hanya itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung yang masih kurang optimal turut berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas Binmas dalam upaya pencegahan terorisme di masyarakat.

b. Kurangnya Akses terhadap Teknologi untuk Deteksi Dini

Keterbatasan perangkat dan sistem pemantauan berbasis teknologi menjadi kendala bagi Binmas Polres Semarang dalam melakukan deteksi

dini terhadap ancaman terorisme yang semakin berkembang di ruang digital. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi anggota Binmas dalam penggunaan teknologi modern juga menghambat kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menganalisis potensi ancaman radikalisme secara daring. Kendala ini semakin diperparah dengan rendahnya tingkat penetrasi internet di beberapa daerah, yang menyebabkan minimnya pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebarkan ideologi radikal.

c. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Aparat Keamanan

Pelatihan bagi anggota Binmas yang masih terbatas menyebabkan personel belum sepenuhnya siap dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang. Selain itu, kurangnya program peningkatan kapasitas juga menjadi kendala dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam upaya pencegahan terorisme masih belum optimal. Rendahnya pemahaman anggota Binmas terhadap strategi komunikasi yang berbasis budaya lokal juga menjadi tantangan tersendiri, walaupun pendekatan yang dilakukan telah sesuai dengan kearifan lokal yang dapat lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

2. Faktor Eksternal

a. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pencegahan Terorisme

Kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme masih tergolong rendah, sehingga banyak yang tidak merasa perlu untuk terlibat dalam upaya

pencegahan terorisme. Hal ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah, yang menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme menjadi terbatas. Selain itu, budaya lokal di beberapa komunitas juga kurang mendukung keterlibatan masyarakat dalam melakukan kerja sama dengan aparat keamanan, sehingga upaya pencegahan menjadi kurang efektif. Adanya rasa ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan, terutama di komunitas tertentu menjadi salah satu faktor yang membuat semakin terhambatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan program-program yang berkelanjutan untuk mencegah penyebaran paham radikal dan tindakan terorisme.

b. Kompleksitas Ancaman Terorisme yang Semakin Berkembang

Terorisme tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga semakin berkembang dalam bentuk ancaman digital melalui propaganda dan rekrutmen di media sosial. Kelompok teroris memanfaatkan teknologi canggih untuk menyebarkan ideologi radikal dengan capet yang sering kali lebih unggul dibandingkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, variasi modus operandi yang terus berkembang dan semakin sulit diprediksi juga membuat penanganan ancaman terorisme menjadi semakin kompleks, sehingga menuntut adanya strategi yang lebih adaptif dan responsive dari aparat keamanan.

c. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi di Lapangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menekankan pada pentingnya keterlibatan masyarakat serta kerja sama antar lembaga dalam upaya pencegahan terorisme. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan birokratis yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang menyebabkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang belum dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, sinergi antara berbagai lembaga terkait dalam pencegahan terorisme masih belum maksimal, sehingga upaya kolektif untuk mengatasi ancaman terorisme menjadi kurang efektif dan tekoordinasi dengan baik.

3. Solusi yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang

a. Meningkatkan Sinergi dengan Masyarakat Melalui Pendekatan Berbasis Budaya Lokal

Upaya peningkatan efektivitas pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang adalah dengan menjalin komunikasi yang lebih erat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal, agar pesan-pesan pencegahan dapat dengan lebih mudah diterima dan dipahami. Selain itu, penggunaan metode sosialisasi yang lebih sesuai dengan kearifan lokal juga diperlukan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan terdorong untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Mengadakan diskusi dan forum terbuka secara rutin juga menjadi langkah

strategis dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya terorisme serta memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program pencegahan yang dijalankan oleh aparat keamanan.

b. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Pemantauan dan Deteksi Dini Ancaman

Binmas Polres Semarang perlu meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi digital guna memantau penyebaran ideologi radikal di media sosial. Selain itu, kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta platform digital, menjadi langkah strategis dalam melakukan deteksi dan menanggulangi adanya konten-konten yang berpotensi menyebarkan paham radikalisme. Pengembangan sistem pemantauan yang berbasis data juga diperlukan untuk mendeteksi pola penyebaran propaganda terorisme di dunia maya, sehingga aparat keamanan dapat merespons secara lebih cepat dan efektif dalam mencegah penyebaran ideologi berbahaya.

c. Meningkatkan Kapasitas Teknis dan Pelatihan Bagi Anggota Binmas

Binmas Polres Semarang perlu mengadakan pelatihan secara berkala guna meningkatkan pemahaman personel terhadap strategi pencegahan yang berbasis teknologi dan intelijen. Selain itu, pemberian edukasi mengenai strategi komunikasi yang lebih efektif juga diperlukan agar anggota Binmas dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat secara lebih baik. Dengan meningkatnya pemahaman aparat dalam menangani potensi

ancaman yang lebih kompleks, termasuk ancaman yang berkembang di dunia maya, Binmas akan lebih siap dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme yang terus berubah dan semakin canggih.

d. Menguatkan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta

Binmas Polres Semarang perlu menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan agar materi pencegahan radikalisme dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan kampus. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran sejak dini di kalangan pelajar dan mahasiswa mengenai bahaya ideologi radikal. Selain itu, kerja sama dengan sector swasta juga penting untuk dilakukan dalam mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh propaganda radikalisme akibat faktor ekonomi. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga hukum, intelijen, dan organisasi masyarakat sipil juga dapat dilakukan, untuk memperkuat efektivitas program pencegahan terorisme melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis pada sinergi antar berbagai pihak.

e. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme

Binmas Polres Semarang perlu mendorong pembentukan komunitas anti radikalisme yang dapat berperan sebagai agen pencegahan di lingkungan masing-masing. Komunitas ini dapat membantu Binmas untuk menyebarkan pemahaman yang benar tentang bahaya radikalisme serta

memperkuat ketahanan sosial terhadap pengaruh ideologi ekstrem. Selain itu, mengadakan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara mengenali tanda-tanda awal radikalisasi dan bagaimana cara melaporkannya kepada pihak berwenang menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan respons cepat terhadap potensi ancaman. Pemberian edukasi mengenai pentingnya deteksi dini juga perlu digelakkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mencegah dan menangkal potensi ancaman terorisme di sekitar mereka.

f. Evaluasi dan Peningkatan Kebijakan Berbasis Data

Binmas Polres Semarang perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah diterapkan guna mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi ini dilakukan agar strategi yang digunakan dapat terus disesuaikan dengan dinamika ancaman yang berkembang. Selain itu, pengembangan kebijakan yang lebih adaptif berbasis data dan analisis tren ancaman terorisme menjadi langkah strategis dalam merancang pendekatan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga harus dipastikan apakah sudah berjalan dengan lebih efektif dengan adanya perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang memadai. Sehingga nantinya prinsip-prinsip yang diatur di dalam regulasi tersebut dapat diterapkan secara optimal dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi tugas Binmas Polres Semarang dalam pencegahan tindak pidana terorisme di masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dapat disimpulkan bahwa:

1. Binmas Polres Semarang telah melaksanakan tugasnya dalam pencegahan tindak pidana terorisme secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kegiatan preventif yang dilakukan oleh Binmas mencakup sosialisasi, edukasi masyarakat, dan penggalangan partisipasi masyarakat yang telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal dukungan sumber daya dan pengembangan strategi yang berbasis teknologi.
2. Terdapat kendala signifikan yang dihadapi oleh Binmas Polres Semarang dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kompleksitas ancaman yang berkembang terutama di dunia digital. Sehingga implementasi kebijakan dapat dikatakan belum optimal, akibat koordinasi yang dilakukan masih lemah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang terjadi, Binmas Polres Semarang perlu memperkuat kerja sama dengan

masyarakat, meningkatkan pelatihan teknologi dan intelijen, serta mengembangkan sistem pemantauan digital. Adanya evaluasi kebijakan dan dukungan sumber daya juga diperlukan agar upaya pencegahan yang dilakukan oleh Binmas Polres Semarang dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Strategi Pencegahan

Binmas Polres Semarang perlu meningkatkan dukungan SDM, anggaran, dan infrastruktur untuk memperkuat efektivitas dalam mencegah tindak pidana terorisme. Pengembangan kompetensi personel, alokasi anggaran yang memadai, serta pemanfaatan teknologi yang berbasis data dan media sosial sangat penting untuk mengantisipasi ancaman yang terus berkembang. Selain itu, strategi edukasi dan sosialisasi perlu dirancang dengan lebih inklusif dan adaptif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

2. Penguatan Sinergi dan Evaluasi Berkelanjutan

Penguatan koordinasi antara Binmas Polres Semarang, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sat diperlukan dalam mengatasi kendala struktural maupun non-struktural yang memengaruhi implementasi program pencegahan tindak pidana terorisme. Sinergi ini akan mendukung

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan lebih efektif. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang sudah berjalan, agar strategi dapat disesuaikan dengan dinamika ancaman di lapangan, dan memastikan agar program tetap relevan dan berdampak nyata.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2): 205.

QS. Al-Hujurat (49): 9.

QS. Al-Maidah (5): 32.

QS. Ali Imran (3): 104.

B. Hadist

HR. Abu Dawud dan Ahmad.

HR. Abu Dawud dan Tirmidzi.

HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni.

HR. Bukhari dan Muslim.

HR. Muslim.

HR. Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

C. Buku

Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Agusta, I, 2003, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), 2020, *Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme di Indoensia*, Jakarta: BNPT.

Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington D.C: Congressional Quarterly Press.

Goldstein, Herman, 1977, *Policing a Free Society*, New York: Wiley.

- Hirschi, Travis, 1969, *Causes of Delinquency*,
<https://nmsc.unm.edu/reports/1996/CauseOfDelinquency.pdf>
- John, W Creswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications.
- L. J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Banyuwangi.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael, 1994, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications.
- Militer, Linda S., 2011, *Community Policing: Partnership for Problem Solving*, Wadsworth Publishing.
- Muhammad, Farouk, 2013, *Pencegahan Terorisme: Mendayagunakan Polmas dan Mengelola Kamneg Mulai Dari Desa*.
- Nawaf Hail Takruri, 2002, *Aksi Bunuh Diri Atau Mati Syahid*, Terjemahan: M. Arif Rahman dan M. Suharsono, Pustaka Al-Kausar, Jakarta.
- Salim, H. M., 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers.
- Santoso, Topo, 2013, *Hukum Pidana Terorisme di Indoensia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinambela, L. P., & Dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Alfabet, Bandung.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Fungsi Kepolisian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pembatasan Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Jurnal

Ainurridho, Iqbal, et al., 2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Positif dan HAM di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia*, vol. 6(2): 23-45.

Jacklyn Elizabeth Wibowo, 2021, Analisa Yuridis Upaya Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Education and Development*, 9(2), Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Edisi Mei, hlm. 12.

Lado, Ricky Neygersan, 2018, Implementasi Strategi Pengembangan SDM Fungsi Binmas dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme: Kajian tentang

- Mekanisme Penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso, Sulawesi Tengah, *Universitas Indonesia Library*, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476926&lokasi=lokal>
- Pradityo, Randi, 2016, Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1).
- Ratnasari, F, 2017, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, *Universitas Islam Negeri Raden Fatah*.
- Ridlwan, Zulkanain, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Flat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Edisi Mei-Agustus, hlm. 142.
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T, 2019, Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas, *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99, <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Setiawan, Sony, 2020, Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7 (1): 1-19.
- Sihotang, Boston R., Susilo, Edi, & Jumino, 2021, Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2): 261-278.
- Sunoto, Suyud Puguh, Aziz, Wawan Kurniawan, 2023, Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja: Perspektif

Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1).

Surajiyo, 2018, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal IKRAITH-Humanira*, 2(3), hlm. 21.

Wayan Sugianta, I Nyoman Surata, Ni Ny, Mariadi, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Widiatmaka, P., & Hakim, M. L, 2021, Pengaruh Terorisme yang Mengatasnamakan Agama terhadap Keberagaman di Indonesia, *Islamic Insights Journal*, 03(1), 19–31. <http://Islamicinsights.ub.ac.id/>

Yuniardi, Rendra, *Akar Permasalahan Munculnya Terorisme di Indonesia*, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, DKI Jakarta.

Zaidan, Muhammad Ali, 2017, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1): 149-180.

F. Lain-Lain

Hukumonline, *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*, Diakses melalui www.hukumonline.com, diakses pada Tanggal 9 Desember 2024, pukul 11.50 WIB.

Seminar tentang terorisme yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI), Jakarta: Rabu (31/10), diakses pada Tanggal 24 Oktober 2024, pukul 16.26 WIB.